



Analisis Komprehensif Uang Digital sebagai Pilar Sistem Keuangan Modern: Inovasi, Tantangan, dan Perspektif Syariah

Muhammad Sauqi^{1*}, Muhammad Amrizal², Pauzaturrahman³

¹²³ Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Abstract

The rapid development of information technology has driven a significant transformation in the global financial system, one of which is the emergence and increasing utilization of digital money. Digital money, including e-wallets, mobile banking, and cryptocurrencies, has become an increasingly popular financial instrument due to its efficiency, accessibility, and speed in processing transactions. These innovations not only streamline day-to-day financial activities but also open new opportunities for broader participation in the financial ecosystem.

This article discusses the role of digital money as a modern financial tool in today's economic life, as well as its broader implications for traditional financial systems. Through a descriptive-qualitative approach, the study examines how digital financial transactions can enhance financial inclusion by reaching underserved populations, reduce operational costs for both consumers and institutions, and accelerate economic circulation through real-time processing and reduced intermediaries. However, alongside its benefits, digital money also presents notable challenges. Issues such as data privacy, cybersecurity threats, and digital fraud are growing concerns. Furthermore, the lack of harmonized regulations across jurisdictions can lead to legal ambiguities and hinder cross-border transactions. The potential misuse of technology, such as in money laundering or illegal online activities, also remains a critical risk that must be addressed. The findings of this study indicate that digital money holds strong prospects as a foundational component of the future financial system. To fully realize this potential, it is essential to invest in robust digital infrastructure, promote financial and digital literacy, and establish adaptive, forward-looking policies that can keep pace with technological change.

Keywords: Digital Money; Financial Transactions; Financial Technology; Financial Inclusion; Modern Finance

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam sistem keuangan global, salah satunya adalah munculnya dan pemanfaatan uang digital. Uang digital, seperti e-wallet, mobile banking, dan mata uang kripto, telah menjadi instrumen keuangan yang semakin populer karena efisiensinya, aksesibilitasnya, dan kecepatan transaksinya. Inovasi ini tidak hanya mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan, tetapi juga mendorong pergeseran dalam sistem perbankan dan kebijakan moneter secara global.

Artikel ini membahas peran uang digital sebagai instrumen keuangan modern dalam kehidupan ekonomi saat ini, serta implikasinya terhadap sistem keuangan tradisional. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana transaksi digital dapat meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan konvensional. Selain itu, penggunaan uang digital juga dapat mengurangi biaya operasional, mempercepat sirkulasi ekonomi, dan mendorong efisiensi dalam

pengelolaan keuangan publik dan swasta. Di sisi lain, artikel ini juga menyoroti berbagai tantangan yang muncul, seperti keamanan data pengguna, potensi kejahatan siber, regulasi yang tidak merata antarwilayah atau negara, serta risiko penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal. Kurangnya literasi digital di sebagian kalangan masyarakat juga menjadi hambatan dalam adopsi teknologi keuangan ini secara menyeluruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang digital memiliki prospek yang kuat sebagai pilar utama sistem keuangan masa depan. Namun, hal ini hanya dapat tercapai jika didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, kebijakan yang adaptif, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan inklusif.

Kata kunci: Uang Digital; Transaksi Keuangan; Teknologi Keuangan; Inklusi Keuangan; Keuangan Modern.

I. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu manifestasi dari transformasi ini adalah munculnya uang digital yang mencakup e-wallet, mobile banking, dan cryptocurrency. Uang digital menawarkan efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan transaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia, transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi QRIS semakin pesat di kalangan masyarakat (Hardiati, Fitriani, dan Kusmawati 2024). Meskipun demikian, penggunaan uang digital tidak lepas dari tantangan. Isu-isu seperti keamanan data, regulasi yang belum merata, dan risiko penyalahgunaan teknologi menjadi perhatian utama. (Megawati, Wiharma, dan Hasanudin 2023) menekankan bahwa teknologi blockchain memiliki potensi untuk meningkatkan keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi kontrak di Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan integrasi dengan infrastruktur yang sudah ada serta ketidakpastian dalam regulasi. (Habibah 2024) juga menekankan pentingnya pengembangan regulasi dan peningkatan literasi digital untuk memaksimalkan keuntungan

dari teknologi blockchain dalam menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan efisien.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek-aspek tertentu dari uang digital. (Suryawijaya 2023) mengeksplorasi implementasi teknologi blockchain dalam memperkuat keamanan data dan transformasi digital di Indonesia. (Bahanan dan Wahyudi 2023) menganalisis pengaruh penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan pada perbankan syariah, yang menunjukkan potensi peningkatan keamanan, transparansi, dan efisiensi. (Siswoyo, Teguh, dan Juliardo 2024) menguraikan penerapan teknologi blockchain sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam sistem perbankan di Indonesia. Di sisi lain, (Muhamad Farhan Umar, Donna Okhtalia Setiabudhi 2024) meninjau aspek hukum dari penggunaan mata uang digital dan urgensi pengaturan regulasi sebagai dasar legalitas transaksi digital.

Dalam literatur mengenai analisis komprehensif yang mengintegrasikan manfaat dan tantangan penggunaan uang digital sebagai alat keuangan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui analisis yang mendalam tentang peran uang digital dalam meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan percepatan sirkulasi ekonomi, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung ekosistem keuangan digital yang inklusif dan aman di Indonesia.

II. Kajian Teori

A. Uang Digital dalam Keuangan Modern

Uang digital merujuk pada bentuk uang yang digunakan dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik, menggantikan bentuk uang fisik tradisional. Uang digital mencakup berbagai platform seperti e-wallet, mobile banking, dan cryptocurrency. Keberadaan uang digital menciptakan transformasi besar dalam keuangan modern, di mana sistem keuangan bergerak dari transaksi konvensional berbasis uang tunai menuju transaksi yang lebih efisien, cepat, dan terhubung dengan teknologi digital. Uang digital memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan tanpa hambatan geografis dan waktu, memberikan kemudahan akses serta mempercepat proses transaksi, sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan dalam transaksi keuangan (Hardiati et al. 2024). Salah satu contoh utama adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang semakin pesat di Indonesia. QRIS, yang memungkinkan transaksi berbasis kode QR, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan uang tunai atau kartu fisik. Hal ini

menunjukkan adopsi yang cepat terhadap teknologi pembayaran digital di Indonesia, yang membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat bertransaksi.

B. Teknologi Keuangan (FinTech) dalam Pengembangan Uang Digital

Teknologi Keuangan atau FinTech merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. FinTech meliputi berbagai inovasi seperti blockchain, big data, artificial intelligence, dan cloud computing yang digunakan untuk meningkatkan layanan transaksi keuangan, pinjaman, asuransi, dan investasi. Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan dalam uang digital adalah blockchain. Teknologi ini mendasari banyak cryptocurrency dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam transaksi keuangan tradisional. Blockchain memungkinkan transaksi yang terdesentralisasi dan aman karena setiap transaksi dicatat secara permanen di dalam jaringan yang transparan dan tidak dapat diubah (Megawati et al. 2023). Dalam konteks perbankan syariah, teknologi blockchain dianggap dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam transaksi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Bahanan dan Wahyudi 2023). Meskipun demikian, integrasi teknologi ini dengan infrastruktur yang sudah ada dan regulasi yang belum sepenuhnya jelas tetap menjadi tantangan besar (Habibah 2024).

C. Inklusi Keuangan Melalui Uang Digital

Inklusi keuangan merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional, memiliki akses terhadap layanan keuangan yang formal dan aman. Uang digital memainkan peran penting dalam mencapai inklusi keuangan, karena memungkinkan akses ke layanan keuangan tanpa harus memiliki rekening bank konvensional. Di negara berkembang seperti Indonesia, banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan tidak memiliki akses ke bank konvensional. Melalui uang digital, masyarakat tersebut dapat mengakses layanan keuangan menggunakan perangkat yang lebih terjangkau seperti ponsel. Mobile banking dan e-wallet memungkinkan masyarakat untuk menabung, mentransfer uang, dan melakukan pembayaran tanpa perlu membuka rekening bank tradisional. Hal ini dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia dan mempercepat sirkulasi uang dalam perekonomian (Hardiati et al. 2024). Dengan meningkatkan inklusi keuangan, uang digital juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif. Namun, untuk memaksimalkan potensi inklusi keuangan melalui uang digital, diperlukan

regulasi yang tepat dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Literasi digital yang rendah dapat menjadi hambatan dalam adopsi teknologi keuangan, karena pengguna perlu memahami cara aman menggunakan teknologi tersebut dan menghindari potensi penipuan atau kesalahan dalam transaksi.

D. Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Uang Digital

Meskipun uang digital memberikan banyak keuntungan, tantangan dalam pengembangannya tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah keamanan data. Penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan membuka celah bagi potensi pencurian data pribadi atau penipuan. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur yang aman dan peraturan yang melindungi data pengguna sangat diperlukan. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah ketidakpastian regulasi. Banyak negara, termasuk Indonesia, masih terus mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan uang digital, terutama dalam hal cryptocurrency dan teknologi blockchain. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan adil. Meskipun tantangan ini ada, peluang yang ditawarkan oleh uang digital sangat besar. Uang digital memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses ke layanan keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang mendukung dan peningkatan literasi digital sangat penting untuk mewujudkan potensi uang digital dalam mencapai tujuan inklusi keuangan dan keuangan modern di Indonesia.

III. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis peran uang digital dalam sistem keuangan modern di Indonesia. Data yang dikumpulkan bersifat sekunder, yang mencakup jurnal ilmiah, laporan tahunan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta artikel berita yang relevan dengan topik ini. Teknik pengumpulan data utama meliputi studi pustaka, analisis dokumen, dan observasi terhadap perkembangan penggunaan uang digital di sektor keuangan. Penelitian ini berfokus pada dua kelompok subjek utama, yaitu penyedia layanan uang digital dan konsumen yang menggunakannya dalam transaksi sehari-hari.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis konten dan deskriptif kualitatif untuk menggali tema-tema utama, termasuk manfaat, tantangan, dan perspektif syariah terhadap uang digital. Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data yang terkumpul,

sementara klasifikasi dan interpretasi digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara teknologi uang digital dan dampaknya terhadap inklusi keuangan serta kebijakan yang mendukung pengembangannya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai regulasi yang perlu diterapkan untuk memastikan pertumbuhan uang digital yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan ekonomi modern.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Uang Digital

Uang digital, yang sering dikenal sebagai e-money, merupakan alat pembayaran berbasis elektronik yang memungkinkan penggunaannya melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Uang ini tersimpan dalam bentuk elektronik, baik di server maupun pada chip, dan dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran. Nilai dari uang digital ini berasal dari dana yang telah disetor sebelumnya kepada penerbit, dan kemudian disimpan secara elektronik. Saat digunakan untuk transaksi, nilai uang akan berkurang sesuai dengan jumlah yang dibelanjakan. Uang digital merupakan alat pembayaran berbasis digital yang digunakan dalam transaksi secara online maupun digital. Jenis uang ini memiliki nilai yang tersimpan (stored-value) atau bersifat Prabayar, dengan nominal tertentu yang disimpan dalam media digital, biasanya menggunakan teknologi berbasis chip. Ketika digunakan untuk bertransaksi, nilai uang yang tersimpan akan otomatis berkurang sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan (Fikri 2022).

Penggunaan uang digital tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perilaku konsumen. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh uang digital telah mendorong masyarakat untuk lebih sering melakukan pembelian, bahkan dalam jumlah kecil. Hal ini menunjukkan bahwa uang digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap teknologi. Penelitian oleh Afifah dan Yudiantoro (2022) menunjukkan bahwa penggunaan uang digital dapat meningkatkan perilaku konsumtif yang tidak terkendali dan mengubah budaya konsumsi masyarakat pedesaan (Situmorang 2021).

Selain itu, Uang digital penting untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Uang digital memberi akses kepada orang-orang yang sebelumnya sulit dijangkau oleh bank tradisional. Ini menciptakan peluang bagi lebih banyak orang untuk menggunakan layanan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital membantu inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada mereka yang tidak memiliki rekening bank (Saragih 2024).

B. Karakteristik Uang Digital

Uang digital merupakan inovasi dalam sistem pembayaran modern yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi. Berbeda dengan alat pembayaran konvensional seperti uang tunai atau cek, uang digital hadir dalam bentuk non-fisik dan digunakan melalui perangkat elektronik serta jaringan internet. Kepraktisan dan kecepatan transaksi menjadi daya tarik utama dari penggunaan uang digital dalam berbagai sektor ekonomi. Dalam hal ini, uang digital memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya secara signifikan dari bentuk pembayaran tradisional.

1. Media Elektronik

Uang digital disimpan dalam media digital seperti server atau kartu chip yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan nilai uang secara elektronik. Media ini memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi, seperti pembayaran dan transfer dana, dengan cara yang lebih praktis dan efisien dibandingkan metode konvensional. Kecepatan dan kemudahan akses menjadikan sistem ini semakin diminati dalam ekosistem keuangan modern.

2. Prabayar

Uang digital bersifat prabayar, artinya pengguna harus terlebih dahulu mengisi saldo atau melakukan top-up sebelum dapat menggunakannya untuk transaksi. Nilai nominalnya akan berkurang secara otomatis saat transaksi dilakukan. Semua gambar yang Anda sertakan dalam dokumen harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga memudahkan peninjau untuk memeriksa makna gambar tersebut.

3. Multi-Tujuan

Uang digital dapat digunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Fungsinya sangat luas, mencakup pembelian barang dan jasa, baik secara online maupun offline. Selain itu, uang digital juga memudahkan proses transfer dana antarindividu maupun antarbank secara cepat dan efisien. Tidak hanya itu, uang digital juga memungkinkan pembayaran berbagai tagihan rutin seperti listrik, air, internet, dan cicilan kredit tanpa harus datang langsung ke tempat pembayaran.

4. Efisiensi dan Kecepatan

Transaksi menggunakan uang digital lebih cepat dan efisien dibandingkan uang tunai karena tidak memerlukan proses fisik seperti menghitung uang atau memberikan kembalian (Widyamada Pitaloka, Irwan, dan Nasution 2023). Transaksi bisa dilakukan dalam hitungan detik melalui perangkat elektronik, menghemat waktu dan meningkatkan kenyamanan (Chrysilla Zada 2021).

Informasi terkait saldo, pemilik uang digital (jika terdaftar), dan catatan transaksi disimpan dengan aman dalam bentuk data elektronik

di media digital seperti server atau chip. Data ini dilindungi dengan enkripsi dan protokol keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah dan menjaga kerahasiaan transaksi serta identitas pengguna.

5. Pengurangan Penggunaan Uang Tunai

Penggunaan uang digital mengurangi ketergantungan pada uang tunai, terutama selama pandemi COVID-19, di mana transaksi non-tunai menjadi lebih populer. Hal ini dikarenakan alasan kesehatan, mengurangi kontak fisik yang berpotensi menyebarkan virus, serta kenyamanan karena pengguna dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja tanpa perlu menggunakan uang tunai (Situmorang 2021).

C. Perkembangan Uang Digital di Indonesia

Perkembangan uang digital di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat. Uang digital atau digital payment merupakan representasi nilai moneter dalam bentuk elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang tunai secara langsung. Menurut data dari Bank Indonesia, nilai transaksi digital banking pada Mei 2024 mencapai Rp5.570,49 triliun, meningkat 10,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, transaksi uang elektronik mencapai Rp92,79 triliun, tumbuh 35,24% secara tahunan.

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter turut mendorong pertumbuhan uang digital dengan menerbitkan kebijakan sistem pembayaran digital, termasuk penyusunan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Dalam kerangka ini, BI mendukung sistem pembayaran yang lebih inklusif, efisien, dan terintegrasi melalui inovasi seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Pada tahun 2024, transaksi QRIS melonjak 226,54% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan merchant sebanyak 32,71 juta.

Namun, meskipun perkembangannya pesat, implementasi uang digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah literasi keuangan digital yang masih rendah di sebagian wilayah, terutama di luar Pulau Jawa. Selain itu, keamanan data pengguna juga menjadi sorotan penting, mengingat tingginya risiko siber dan pencurian data dalam transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan edukasi publik untuk meminimalisasi risiko serta memperluas pemahaman masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan uang digital secara aman.

Dalam konteks ekonomi makro, adopsi uang digital juga membawa dampak positif terhadap efisiensi sistem keuangan nasional. Menurut analisis dari Bank Indonesia, transaksi digital banking diproyeksikan meningkat 9,11% (year-on-year) hingga mencapai Rp63.803,77 triliun pada

tahun 2024. Oleh karena itu, strategi pengembangan uang digital harus terus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku industri fintech, dan masyarakat guna menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Manfaat Uang Digital dalam Sistem Keuangan Modern

Manfaat uang digital dalam sistem keuangan modern sangat beragam dan memberikan sejumlah kemudahan serta efisiensi, baik untuk individu maupun institusi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari uang digital:

1. Transaksi yang Lebih Cepat dan Efisien

Penggunaan uang digital memungkinkan transaksi dilakukan secara instan, mengurangi waktu tunggu yang sebelumnya diperlukan dalam sistem perbankan tradisional. Manfaat ini sangat signifikan baik dalam konteks transaksi domestik maupun internasional, terutama dalam situasi yang memerlukan pemindahan dana antar negara yang sebelumnya memerlukan waktu yang lama. Penggunaan uang digital juga mengurangi ketergantungan pada proses perbankan fisik dan proses antrian yang panjang.

2. Pengurangan Biaya Transaksi

Sistem uang digital memungkinkan pengurangan biaya transaksi secara signifikan karena menghindari biaya administrasi yang sering dikenakan oleh lembaga perbankan konvensional. Selain itu, uang digital mengurangi biaya logistik dan keamanan yang terkait dengan penggunaan uang tunai, seperti biaya transportasi dan penyimpanan.

3. Aksesibilitas yang Lebih Luas

Uang digital memberikan akses keuangan yang lebih inklusif, terutama bagi individu yang tinggal di daerah terpencil atau di negara-negara berkembang yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Penggunaan platform digital, seperti dompet elektronik, memungkinkan individu untuk terhubung dengan sistem keuangan global tanpa harus membuka rekening bank tradisional.

4. Peningkatan Keamanan

Penggunaan uang digital yang didukung oleh teknologi enkripsi canggih, seperti blockchain, meningkatkan tingkat keamanan transaksi. Teknologi ini memastikan perlindungan terhadap potensi penipuan dan pencurian data, mengatasi masalah yang umum dijumpai dalam transaksi tunai atau bahkan dalam sistem kartu kredit.

5. Kemudahan dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Bisnis

Dengan uang digital, individu maupun perusahaan dapat mengelola arus kas mereka dengan lebih mudah. Sistem ini menawarkan kemudahan seperti pembayaran otomatis, pelacakan transaksi secara

real-time, dan penyusunan laporan keuangan digital yang lebih terstruktur dan transparan.

6. Meningkatkan Inklusi Keuangan

Uang digital berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada lebih banyak orang untuk menggunakan layanan keuangan seperti pinjaman, tabungan, dan asuransi tanpa memerlukan kehadiran fisik di bank. Ini mendukung tercapainya tujuan inklusi finansial global.

7. Pengembangan Ekonomi Digital

Uang digital menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi digital dengan memfasilitasi transaksi online. Keberadaan sistem pembayaran yang cepat dan aman memungkinkan perusahaan untuk berkembang, terutama dalam sektor e-commerce dan aplikasi berbasis teknologi.

E. Hukum Penggunaan Uang Digital Berdasarkan Perspektif Islam

Uang elektronik berfungsi sebagai alat pembayaran dalam berbagai transaksi, sehingga secara prinsip memiliki kesamaan dengan uang konvensional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang syariah, status halal atau haramnya uang elektronik ditentukan oleh beberapa prinsip.

1. Segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan (mubah), kecuali jika terdapat dalil atau hukum yang secara jelas mengharamkannya.
2. Berdasarkan pengutipan dari kitab al-Dzakhirah, terdapat sebuah kaidah yang menyatakan bahwa setiap hukum yang berlandaskan pada 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) akan menjadi batal atau tidak berlaku ketika adat tersebut lenyap. Dengan demikian, jika terjadi perubahan dalam adat, maka hukum pun akan mengalami perubahan. (Al-Taj wa il-Iklil li-Mukhtashar Khalil, Jilid 7, h. 68) (Nengsih 2019).
3. Penilaian terhadap hukum penggunaannya juga mempertimbangkan sejauh mana kebutuhan masyarakat terhadap uang digital (elektronik) tersebut serta tingkat penyebaran dan penggunaannya dalam aktivitas ekonomi.

Kaidah yang dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah :

تَحْرِيمُهَا عَلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ أَنَّ إِلَّا الْإِبَاحَةَ الْمُعَامَلَةَ فِي الْأَصْلِ

Artinya:

"Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya." (Sauqi 2020).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa. 29:

﴿۱﴾ اَنْفُسَكُمْ فَعَلَّوْا وَلَا ۖ مِّنْكُمْ مِّرَاضٌ عَنْ يِّجَارَةٍ تَكُونُ اَنْ اِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالِكُمْ تَاْكُلُوْا لَا اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يَأْتِيهَا ﴿٢﴾ رَحِيْمًا بِكُمْ كَانَ اللّٰهُ اِنْ

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dan Hadis Riwayat Muslim (No. 1587) - Kaidah Umum dalam Pertukaran yang berbunyi:

وَالشَّعِيرِ، مِائِثٌ وَآلِثٌ، بِالْفِصَّةِ وَالْفِصَّةِ، بِالدَّهَبِ الدَّهَبُ: ﷺ اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ قَالَ كَعْبُ بْنُ أُبَيٍّ عَنْ
"أَرَأَيْتَ لَوْ زَادَ قَوْمٌ يَمِثْلُ يَدًا يَمِثْلُ مِثْلًا، بِالْمِلْحِ بِالشَّمْرِ، وَالْمِلْحِ وَالشَّمْرِ، بِالشَّعِيرِ

Artinya:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (harus ditukar) seimbang dan tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba." (HR. Muslim)

Islam merupakan agama yang memiliki sistem kehidupan yang teratur dan menyeluruh (*manhaj al-hayat*), sehingga dapat dianggap sebagai agama yang sempurna. Seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur secara komprehensif melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan utama dari diterapkannya hukum Islam adalah untuk menjaga dan melindungi keselamatan umat manusia dalam berbagai dimensi kehidupan, serta mewujudkan kesejahteraan mereka. Perlindungan ini mencakup lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, yang dikenal dalam konsep syariat sebagai *al-dharuriyyat al-khams* (Fikri 2022).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa sebagai bentuk respons dan penyesuaian hukum Islam terhadap dinamika kemajuan teknologi, khususnya dalam aspek muamalah. Melalui Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, DSN-MUI menyatakan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan dalam hukum Islam di Indonesia, selama penggunaannya tetap berada dalam batasan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Ridwan Kurnia Sandi, Meisha Maulidya, Suryani, Itang4, Siti Marfu'ah 2024).

F. Akad dalam Transaksi Uang Digital

Dalam pelaksanaan sistem uang elektronik (e-money), penerbit dapat memanfaatkan berbagai akad syariah seperti ijarah, wakalah bil ujah, dan ju'alah dalam bekerja sama dengan pihak penyelenggara. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI, seluruh dana yang merepresentasikan nilai uang elektronik wajib disimpan di bank syariah. Selain itu, apabila media penyimpanan seperti kartu e-money hilang, penerbit berkewajiban untuk menjamin agar saldo milik pengguna tetap aman dan tidak mengalami kerugian. Secara keseluruhan, sistem pelaksanaan e-money harus sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan syariah (maqashid al-syariah), karena dalam penerapannya, penggunaan uang elektronik harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan etika (Zakaria dan Neni Nuraeni 2022).

Akad yang digunakan oleh penerbit dengan pengguna uang elektronik umumnya akad titipan (*wadi'ah*) dan akad pinjaman (*qardh*). Apabila yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku sejumlah ketentuan, antara lain:

1. saldo yang tersimpan dalam bentuk uang elektronik dianggap sebagai titipan, sehingga pemilik memiliki hak penuh untuk menggunakannya kapan saja
2. pihak penerbit sebagai penerima titipan tidak diperkenankan memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi
3. apabila dana tersebut digunakan oleh penerbit dengan persetujuan dari pemilik, maka akad *wadi'ah* secara otomatis berubah menjadi akad *qardh* atau pinjaman
4. penerbit tidak dibenarkan memanfaatkan dana titipan seperti dana mengendap (*float*) kecuali telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang.

Dalam kondisi lain, apabila akad yang digunakan antara penerbit dan pengguna merupakan akad *qardh* (pinjaman) atau *wadi'ah* (titipan), maka terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi.

1. Pertama, penerbit diperkenankan memanfaatkan dana dari saldo uang elektronik kapan pun diperlukan.
2. Kedua, penerbit juga memiliki kebebasan untuk menggunakan dana tersebut, termasuk untuk keperluan investasi.
3. Ketiga, penerbit memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah digunakan kepada pemilik sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.
4. Keempat, pihak otoritas yang berwenang memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan membatasi pemanfaatan dana pinjaman oleh penerbit agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak

merugikan pemilik dana (Ridwan Kurnia Sandi, Meisha Maulidya, Suryani, Itang⁴, Siti Marfu'ah 2024).

G. Tantangan dalam Implementasi Uang Digital

Tantangan dalam implementasi uang digital di Indonesia mencakup beberapa aspek yang memerlukan perhatian serius. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Abdul et al. 2022) hambatan utama yang dihadapi oleh pengguna uang elektronik adalah keterbatasan merchant yang menerima pembayaran digital, terbatasnya metode akses dan channel transaksi, serta biaya transaksi yang dianggap mahal. Selain itu, faktor sosial budaya seperti kebiasaan menggunakan metode pembayaran konvensional juga menjadi penghalang adopsi uang digital. Dari sisi penyedia layanan, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya pengalaman dalam menjalankan model bisnis B2C dan kesulitan dalam mengakuisisi pelanggan baru (Kirana Widyastuti, Putu Wuri Handayani 2017).

Selain itu, tantangan regulasi juga menjadi hambatan besar dalam pengembangan uang digital. Negara-negara di seluruh dunia masih berusaha untuk merumuskan regulasi yang dapat mengakomodasi pertumbuhan pesat teknologi keuangan digital. Ketidakharmonisan antara kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat adopsi uang digital. Seperti yang dipaparkan dalam jurnal oleh Zohdi et al. (2021), banyak negara belum memiliki peraturan yang jelas mengenai penggunaan uang digital dalam transaksi internasional, yang menyebabkan keraguan di kalangan investor dan pengguna.

Tantangan lain yang signifikan adalah infrastruktur dan aksesibilitas yang terbatas, terutama di negara-negara berkembang. Meski penggunaan uang digital memiliki potensi untuk memperluas inklusi keuangan, infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung transaksi digital seperti internet yang stabil, perangkat yang memadai, dan sistem pembayaran yang terintegrasi masih menjadi kendala. Menurut penelitian dari Kim & Lee (2022), di banyak wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, akses terhadap teknologi yang diperlukan untuk menggunakan uang digital sangat terbatas, sehingga menghambat adopsi sistem ini secara luas (I Kadek Ekna Satria Jagaddhita 2024).

V. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa uang digital memiliki peran strategis dalam mempercepat inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong transformasi sistem keuangan nasional menuju struktur yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemanfaatan instrumen-instrumen uang digital, seperti *e-wallet*, *mobile banking*, dan *cryptocurrency*, terbukti efektif dalam memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat, sekaligus mempercepat sirkulasi ekonomi nasional. Meski demikian, efektivitas implementasi uang digital sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur digital yang memadai, dukungan kebijakan yang progresif, serta peningkatan literasi keuangan dan teknologi di kalangan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan uang digital diperkenankan selama tetap berlandaskan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam, seperti kejelasan akad, transparansi transaksi, serta bebas dari unsur riba dan gharar. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan penyedia layanan teknologi keuangan menjadi krusial untuk memastikan bahwa sistem uang digital tidak hanya efisien dan aman, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai maqashid al-syariah dalam menjamin keadilan, kebermanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pengembangan uang digital dapat menjadi katalisator penting dalam mempercepat integrasi keuangan dan memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional, baik pada level konvensional maupun syariah. Kendati demikian, keterbatasan penelitian ini terletak pada belum optimalnya analisis empiris terhadap perilaku pengguna uang digital di berbagai kelompok demografis.

b. Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan dengan pendekatan metodologis yang lebih beragam, mengombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku pengguna uang digital. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama antara regulator, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi untuk memperbaiki infrastruktur digital, memperjelas aspek legalitas transaksi digital, serta meningkatkan literasi masyarakat mengenai penggunaan teknologi keuangan, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan uang digital sebagai alat keuangan modern yang inklusif, efisien, aman, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, dan Siti Arkoyah. 2022. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5(2):352-65. doi: 10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505.
- Bahanan, Muhammad, dan Muhammad Wahyudi. 2023. "Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah." *I'Thisom Jurnal Ekonomi Syariah* 2(1):43-54.
- Chrysilla Zada, Yunita Sopiana. 2021. "Penggunaan E- Wallet atau Dompot Digital sebagai Alat Transaksi Pengganti Uang Tunai Bagi UMKM di Kecamatan Banjarmasin Tengah." *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 04:251-68.
- Fikri, Aula Ahmad Hafidh Saiful. 2022. "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(01):140-45.
- Habibah, Anis. 2024. "Implementasi Blockchain dalam Meningkatkan Kepastian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak di Indonesia Implementation of Blockchain in Enhancing Legal Certainty and Contract Dispute Resolution in Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)* 10(2):386-95.
- Hardiati, Neni, Fitriani, dan Tia Kusmawati. 2024. "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* 1(9):187-96.
- I Kadek Ekna Satria Jagaddhita, Putu Sri Arta Jaya Kusuma. 2024. "Tinjauan Literatur: Implementasi Penggunaan E-Money Sebagai Pendukung Cashless Society Di Indonesia." *Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 13:9-20.
- Kirana Widyastuti, Putu Wuri Handayani, Iik Wilarso. 2017. "Tantangan Dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus Pt Xyz." *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System)* 13(1).
- Megawati, Leny, Cecep Wiharna, dan Asep Hasanudin. 2023. "Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Kontrak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9(2):410. doi: 10.35194/jhmj.v9i2.3856.
- Muhamad Farhan Umar, Donna Okhtalia Setiabudhi, Toar Neman Palilingan. 2024. "Penggunaan Mata Uang Digital Sebagai Sarana Transaksi Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." 14:1-23.
- Nengsih, Novia. 2019. "Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kartu Flazz Bca, Go-Pay, Dan Grab-Pay)." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 10(1):56. doi: 10.18860/j.v10i1.6594.
- Ridwan Kurnia Sandi, Meisha Maulidya, Suryani, Itang4, Siti Marfu'ah, Ratu Humaemah. 2024. "Transaksi Uang Elektronik Era Digital Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer." *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)* 04(116):195-208.
- Saragih, Adeliya. 2024. "Analisis Pengaruh Penggunaan Uang Digital Terhadap Jumlah Uang Yang Beredar Di Indonesia." *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu*

- Manajemen dan Kewirausahaan* 2(1):108–16.
- Sauqi, Muhammad. 2020. *Fiqh Muamalah*. Jawa Tengah: Pena Persada.
- Siswoyo, Cindy, Griffin Teguh, dan Vinsont Juliardo. 2024. "Multidisciplinary Science Implementasi Teknologi Blockchain Untuk Meningkatkan Keamanan Dan Efisiensi Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia." *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science* 2(4):945–57.
- Situmorang, Maria Kristina. 2021. "Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (Dompet Digital) Sebagai alat Pembayaran pada Masa Pandemi Covid – 19 di Kota Medan." *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 4(1):123–30.
- Suryawijaya, Tito Wira Eka. 2023. "Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 2(1):55–68. doi: 10.21787/jskp.2.2023.55-68.
- Widyamada Pitaloka, Sekar, Muhammad Irwan, dan Padli Nasution. 2023. "Analisis Penggunaan Uang Digital Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia." *Joses: Journal of Sharia Economics Scholar* 5(3):5–9.
- Zakaria, Sumiati, dan Neni Nuraeni. 2022. "Akad Ijarah Dan Jualah Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Pada Kegiatan Bank Syariah Di Indonesia." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah* 4:185–97. doi: 10.24252/el-iqthisady.vi.31060.